

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR 5****TAHUN 2012****SERI**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**NOMOR : 5 TAHUN 2012****LAMPIRAN : 3 (tiga)****TENTANG****PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor :501/215/Admrek Tanggal 12 Januari 2012 perihal Pagu Raskin Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Tahun 2012, dipandang perlu pengaturan tentang Petunjuk Teknis Program RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (LNRI Tahun 1985 Nomor 44, TLNRI Nomor 3298);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (LNRI Tahun 2003 Nomor 70, TLNRI Nomor 4297);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (LNRI Tahun 2002 Nomor 142, TLNRI Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2012.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Pedoman Umum Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2012;
 3. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 501/ 215/ Admrek Tanggal 12 Januari 2012 perihal Pagu Raskin Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Peraturan adalah Peraturan Bupati Purwakarta;
4. Program RASKIN adalah Program Nasional penyaluran beras bersubsidi bagi Keluarga Miskin dengan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, selanjutnya disebut Rumah Tangga Miskin, dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan;

5. Keluarga Miskin atau Rumah Tangga Miskin adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS-08) BPS;
6. Satker RASKIN adalah Satuan Kerja pelaksana distribusi RASKIN yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perusahaan Umum (Perum) BULOG terdiri dari Ketua (yang merupakan pegawai organik) dan beberapa anggota (jumlah sesuai kebutuhan) yang terdiri dari pegawai organik atau bukan pegawai organik Divre/Sub Divre/Kansilog yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog;
7. Pelaksana Distribusi RASKIN adalah Kelompok Kerja (POKJA) Distribusi RASKIN di Titik Distribusi yang terdiri dari Aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi RASKIN;
8. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari Satker RASKIN kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan atau tempat yang ditunjuk, atas hasil kesepakatan antara unsure-unsur Kepala Desa, Bamusdes, Wakil RTS-PM dan diketahui Camat yang bersangkutan dengan dilengkapi Berita Acara (BA);
9. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah Forum pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan sebagai sarana untuk membahas dan menetapkan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang berhak menerima RASKIN apabila terdapat nama-nama RTS-PM data PPLS-08 BPS, yang tidak sesuai lagi dengan data riil di Desa/Kelurahan. Musyawarah Desa/Kelurahan juga sebagai sarana untuk menetapkan Titik Distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan dan besaran ongkos, dll dari Titik Distribusi Desa/Kelurahan ke RTS-PM, sesuai batas kewajaran dan kondisi wilayah setempat;
10. Kualitas Beras BULOG adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Gabah/Beras oleh Pemerintah dan Standar beras impor Perum BULOG;
11. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi Pagu RASKIN dan rincian di masing – masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
12. Delivery Order (DO) adalah Perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada

- Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain;
13. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi;
 14. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat RASKIN di Desa/Kelurahan;
 15. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan RASKIN di Desa/Kelurahan;
 16. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600,-/Kg Netto di Titik Distribusi;
 17. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota;
 18. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi;
 19. SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang dari Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog kepada Satker RASKIN;
 20. TT - HP RASKIN adalah Model Tanda Terima Uang Hasil Penjualan RASKIN dari Pelaksana Distribusi kepada Satker RASKIN;
 21. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat;
 22. PPLS-08 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB II

TUJUAN PROGRAM RASKIN DAN PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RTS-PM) melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Pasal 3

- (1). Petunjuk Teknis Program RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 tercantum dalam lampiran I.
- (2). Pagu Pendistribusian Beras RASKIN bagi Keluarga Miskin di Kecamatan Se – Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 tercantum dalam lampiran II.
- (3). Pagu Pendistribusian Beras RASKIN bagi Keluarga Miskin di Desa/Kelurahan Se – Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 tercantum dalam lampiran III.
- (4). Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Januari 2012

**BUPATI PURWAKARTA,
Ttd.**

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 24 Januari 2012

**BUPATI PURWAKARTA,
Ttd.**

DEDI MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 5